LEMBARAN DAERAH
KA BUPATEN BANDUNG

SALINAN

Nomor : 9 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional di Kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
e. Walikota adalah Walikota Administratif Cimahi;
f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
h. Adat Istiadat adalah seperangkat Nilai atau Norma, Kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan / atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan - kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat .
i. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat-istiadat sebagaimana diakui keabhsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.
j. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

k. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan.

l. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.

m. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti adat-istiadat. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannva tetap terjaga.

n. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pernbangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

a. Bupati / Walikota.

b. Camat.

c. Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat - istiadat kebiasaan- kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya,

a. Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

b. Keterbukaan - budaya terhadap pengaruh budaya daerah lain dan asing yang positif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

(1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah

untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat.

(2) Tujuan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Tujuan Pelestarian Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk mempertahankan kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

(4) Tujuan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

(5) Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap adat istiadat dan lembaga adat dapat mencapai tarap hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

(1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan permufakatan kepala adat/ pemangku adat/ tetua adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintah.

(2) Lembaga adat mempunyai tugas, yaitu :

a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan kebiasaan–kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat / Pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di Daerah.

(3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh kepada pemerintahan dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

(4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan

pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelengaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

(1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang, yaitu :

a. Mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.

b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap mempertahanakan kepentingan masyarakat adat setempat.

b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang lugs kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.

c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi lembaga adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 8

Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat

yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung .

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPAIEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI D.